



KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
NOMOR: 421.1/09 .
TENTANG
PENETAPAN GURU TK, PAUD, DAN TPQ
DI DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
YANG MENDAPAT BANTUAN OPERASIONAL
BERSUMBER DARI APB DESA TEMPEL TAHUN 2020

KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang :
- a. bahwa para Guru yang berkecimpung dalam Lembaga Pendidikan Formal diantaranya Kelompok Belajar dan Tamak Kanak-kanak pada Pendidikan Usia Dini (PAUD) dan Lembaga Pendidikan Non Formal diantaranya Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ) yang ada di Desa memiliki peranan yang strategis dalam membina dan mencerdaskan anak-anak warga di Desa Tempel.
 - b. bahwa Pemerintah Desa Tempel membutuhkan peran dan partisipasi para Guru ini untuk mensukseskan tugas-tugas Pemerintah Desa di Bidang Pembangunan Desa khususnya dalam hal pelayanan dasar yang menyangkut pendidikan anak usia dini dan Pendidikan Agama.
 - c. bahwa untuk mendorong peran-peran strategis para Guru sebagaimana tersebut pada huruf a dan b agar tetap lancar dan berkembang maka Pemerintah Desa memandang perlu untuk memberikan bantuan operasional dari APB Desa Tahun 2020;
 - d. bahwa Para Guru PAUD/TK/KB/TPQ yang memperoleh bantuan operasional dari APB Desa Tahun 2020 ini perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Desa Tempel Nomor 07 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tempel Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama-nama Guru PAUD/TK/KB/TPQ yang tersebut dibawah ini mendapat bantuan operasional dari Pemerintah Desa Tempel yang bersumber dari APB Desa Tahun 2020. Sebagai berikut :

No	Nama	Tempat bertugas
1	Devi Afriyani, SPd	TK Setia Budi (Kepala)
2	Jazuah	TK Setia Budi
3	Ni'matul Fitriyah	TK Setia Budi
4	Zumrotul Farida	TK Setia Budi
5	Siti Nadliroh	TK Permata (Kepala)
6	Siti Ma'unah	TK Permata
7	Ernawati	KB Permata
8	Munafi'ah	KB Permata
9	Umi Salamah	KB Permata
10	Luluk Nurhayati	PAUD Siti Khotijah (Kepala)
11	Ana Fitria Intani	PAUD Siti Khotijah
13	Jami'iyah	PAUD Siti Khotijah
14	K. Musyaffa'AH	TPQ Permata (Kepala)
15	Ust.Khumaidi	TPQ Permata
16	Ust.Hambali	TPQ Permata
17	Ustd.Nur Kholidah	TPQ Permata
18	Ustd.Munafi'ah	TPQ Permata
19	Ustd. Nafsiyah	TPQ Permata
20	Ustd. Jumi'ah	TPQ Permata
21	Ust. Mufarikhin	TPQ Al Hikmah (Kepala)
22	Ust. Abdul Ghofur	TPQ Al Hikmah
23	Ustd. Nor Anifah	TPQ Al Hikmah
24	Ustd. Diah Puspita	TPQ Al Hikmah
25	Ustd. Luluk Nur Hayati	TPQ Al Hikmah
26	Ustd. Minkhatul Maula	TPQ Al Hikmah
27	K. AHMAD ROZI	MADIN (Kepala)

KEDUA : Tugas para Guru PAUD/TKKB/TPQ ini adalah membantu tugas-tugas Pemerintah Desa di Bidang Pembangunan Desa khususnya dalam hal pelayanan dasar yang menyangkut pendidikan Formal dan Non Formal anak usia dini dan Pendidikan agama.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Tempel Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tempel

Pada tanggal : 30 Januari 2020

KEPALA DESA TEMPEL



(LUTHFI MAULA, SPd)

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Camat Wedung
 2. Ketua BPD Desa Tempel
 3. Para Guru Paud/TK/KB/TPQ yang bersangkutan untuk diketahui dan menjadi pedoman
 4. Peringgal.
-